

TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN HIBURAN UMUM (KARAOKE) DI KECAMATAN SEBERIDA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
(Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum).

KMS NOVYAR SATRIAWAN F. SH. MH)
novyarsatriawan3@gmail.com
ISDARWANTO

ABSTRAK

Adapun permasalahan yang ingin penulis teliti adalah Bagaimanakah peran dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam penertiban hiburan umum (karaoke) di kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan apakah faktor penghambat dan upaya terhadap pelaksanaan peran dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam penertiban hiburan umum Karaoke di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Metode penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan menggunakan data primer yang di peroleh dari lapangan melalui masyarakat atau responden. Penelitian hukum empiris ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif di masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan dengan cara: Preventif, melakukan dialog yang diinginkan pemerintah dengan apa yang diinginkan Pemilik Tempat Usaha Hiburan Karaoke untuk menemukan titik temu yang terbaik, Serta Represif, kegiatan ini tidak dilakukan dikarenakan dalam penertiban Tempat Hiburan Karaoke selalu melakukan dialog dengan Pemilik Tempat Hiburan Karaoke untuk menentukan tempat relokasi dan terkadang Pemilik Tempat Hiburan Karaoke masih diberikan insentif-insentif lainnya yang berasal dari keinginan Pemilik Tempat Hiburan Karaoke sendiri, terakhir tindakan setelah direlokasi, dalam kegiatan ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan patroli rutin terhadap Tempat Hiburan Karaoke yang sudah direlokasi.

Kata kunci : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan hiburan umum (karaoke)

Pendahuluan

Kabupaten Indragiri Hulu adalah suatu Kabupaten yang terdapat di Propinsi Riau tepatnya di kota Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu ini sangat khas dengan predikatnya sebagai kota budaya, pendidikan, dan wisata. Dalam suatu Kota terdapat berbagai macam Hiburan Umum seperti, Bioskop, Karaoke, PUB, Rental Video, Taman Rekreasi/Taman Pancing, Kebun Binatang, Café dll. Hal ini membutuhkan penertiban oleh Pemerintah karena mengundang keramaian.¹

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu ini selain memberikan manfaat juga juga menimbulkan beberapa masalah tentang pelaksanaan penertiban tempat-tempat usaha hiburan umum khususnya Karaoke yang ada di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Pandangan masyarakat Hiburan Karaoke ini tidak baik karena merupakan tempat pergaulan generasi muda yang mengikuti era modernisasi dan kebudayaan barat dikarenakan wadah untuk kenakalan masyarakat khususnya generasi muda berupa, Narkotika, Minuman

¹ Pasal 2 Bab II Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum

keras yang dapat mengakibatkan kerugian jiwa raga seseorang dan dapat menghancurkan generasi muda dengan gaya hidup seperti itu.

Tujuan keberadaan Hiburan Karaoke adalah untuk memberikan hiburan alternatif kepada masyarakat. Akan tetapi dalam tahap pelaksanaannya sering salahgunakan baik dari pihak pengusaha tempat hiburan karaoke maupun masyarakat yang datang. Hiburan Karaoke sebagai bentuk badan hukum yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 berkewajiban untuk membuat dan menetapkan anggaran dasarnya.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam penertiban hiburan umum (karaoke) di kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Untuk mengetahui Apakah faktor penghambat dan upaya terhadap pelaksanaan peran dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam penertiban hiburan umum Karaoke di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu?

Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah sistematis.² Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan menggunakan data primer yang di peroleh dari lapangan melalui masyarakat atau responden. Penelitian hukum empiris ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif di masyarakat³ atau data yang diperoleh di analisis dengan cara membandingkan antara ketentuan-ketentuan yang bersifat Normatif dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.⁴ Dalam penelitian ini penulis menganalisis pelaksanaan penertiban hiburan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2004 tentang Hiburan Umum (Study terhadap Tempat Karaoke di Kecamatan Seberida).

Data yang penulis kumpulkan di buat secara berbentuk tabe yang merupakan data *Kuantitatif*. Sedangkan yang di dapat melalui wawancara di kumpulkan dalam bentuk kalimat yang merupakan data *kualitatif*. Kemudian membandingkannya dengan Peraturan Daerah yang berlaku, pendapat para ahli hukum dan akhirnya penulis membuat suatu kesimpulan dengan cara deduktif.⁵ Yaitu proses penalaran yang menarik kesimpulan secara khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum.

Hasil Penelitian

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban Tempat Hiburan Karaoke juga diatur juga dalam Peraturan Walikota Nomor 15 Undang-undang Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yaitu dalam pasal 3 ayat (6) yang menyatakan Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi penyelenggaraan sosialisasi.

Penertiban

² Tim Penyusun, *Buku Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 22

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 52

⁴ Tim Penyusun, *Op. Cit*, hlm. 23

⁵ Tim Penyusun, *Buku Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 24-25

Dalam melakukan penertiban Tempat Hiburan Karaoke di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha berkomunikasi dengan Pemilik Tempat Hiburan Karaoke untuk menemukan solusi yang terbaik antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Pemilik Tempat Hiburan Karaoke sehingga mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dilakukan supaya tidak terjadi penolakan disaat dilakukan penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Pemilik Tempat Hiburan Karaoke yang bisa berakibat sama-sama rugi, dimana pemerintah kota tidak bisa melakukan kebijakan terhadap lokasi yang ditempati Pemilik Tempat Hiburan Karaoke, di sisi lain penertiban tanpa solusi bagi Pemilik Tempat Hiburan Karaoke bisa mematikan usaha Pemilik Tempat Hiburan Karaoke hal ini juga berakibat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui redistribusi.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu dalam penertiban Tempat Hiburan Karaoke di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu adalah:

Tindakan preventif

Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Tindakan Preventif merupakan upaya pencegahan terjadinya bentrok antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan pemilik Tempat Hiburan Karaoke Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ketika dilakukannya relokasi, sehingga dalam tahap ini diperlukan pendekatan yang baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kepada pemilik Tempat Hiburan Karaoke Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu sehingga tercapainya kesepakatan bersama.

Penindakan Yustisial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja adalah Penindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai berikut : Penyelidikan, Pemeriksaan, Pemanggilan.

Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan upaya untuk menerapkan sanksi hukum bila terjadi pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Hiburan Umum terdapat denda atau sanksi dan ketentuan pidana. Denda atau sanksi terdapat di Pasal 9.

Tindakan setelah direlokasi

Adapun tindakan setelah direlokasi ialah Pembinaan Atau Sosialisasi. Sosialisasi diperlukan supaya Tempat Hiburan Karaoke Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu paham terhadap isi dari Peraturan Daerah tentang Tempat Hiburan Karaoke Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Pemahaman tersebut akan berguna dalam penataan apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan terhadap lokasi Tempat Hiburan Karaoke Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tertentu, sehingga ketika Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diberi perintah untuk menertibkan Tempat Hiburan Karaoke Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, diharapkan Tempat Hiburan Karaoke Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dengan sendirinya akan sadar dan mau ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah

tindakan Non Yustisial. Setelah melakukan tahapan diatas maka selanjutnya Satpol PP dalam menindak dengan cara : Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuannya, menjelaskan kepada masyarakat atau aparat pemerintahan, bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, jika tidak cukup waktu maka kepada sipelanggar dapat diberikan surat panggilan atau undangan untuk datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, untuk meminta keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan diberikan pembinaan dan penyuluhan, berani menegur terhadap masyarakat atau Aparat Pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau produk hukum lainnya dan Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seringkali dibenturkan pada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu antara lain mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tindakan kriminal sebagai salah satu perbedaan persepsi yang terjadi diantara polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang didasarkan atas wewenangnya masing-masing. Secara sosiologis, perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengarah pada kategori sosial. Dan dari ketegori sosial inilah dimulai lahirnya perbedaan persepsi sosial antara polisi dan warga masyarakat lain dalam memandang berbagai persoalan.⁶

Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara.⁷

Faktor Penghambat dan Upaya Terhadap Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Hiburan Umum Karaoke Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

Melaksanakan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu terhadap Tempat Hiburan Umum Karaoke tidak begitu saja selesai dengan mudah, dalam penataan ditemui hambatan-hambatan yang dihadapi, beberapa faktor-faktor penghambat tersebut berasal dari:

Faktor Internal

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara (16 Mei 2016 sampai dengan 20 Mei 2016), faktor-faktor internal yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu terhadap Tempat Hiburan Umum Karaoke, meliputi :

Kekurangan Personil

Personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu bisa terbilang cukup, tetapi ketika ada acara tertentu pada waktu yang bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu juga terbilang cukup banyak.

Untuk mengatasi kekurangan personil tersebut langkah yang sudah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah mengajukan ke Walikota Riau untuk penambahan jumlah personil.

Kekurangan Sarana dan Prasarana

⁶ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris*, Kencana, Makassar, 1998, hlm. 169

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 102

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tukiat S. Sos, selaku kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu, mengatakan bahwa “Saya sudah mengupayakan penambahan personil, namun Pemkot mengatakan hamper semua SKPD kekurangan personil dikarenakan adanya moratorium PNS. Sedangkan untuk armada sejauh ini sudah ada penambahan secara bertahap, dikarenakan dana yang terbatas dari pemerintah kota.”⁸

Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan calon Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu faktor penghambat dalam menjalankan tugas dan sangat lemahnya tingkat wawasan calon Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tersebut dalam menjalankan tugas yang diembannya, mengapa demikian karena penulis berpendapat bahwa kualitas pendidikan sangatlah penting dalam suatu pekerjaan. Dengan kualitas rendah yang dimiliki seorang Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tersebut sangat bisa melambatkan kinerja satuan dalam bertugas.

Fasilitas Kerja

Fasilitas kerja dalam hal ini penulis meniti beratkan pada waktu bertugas nya satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) sangatlah berperan penting dalam peningkatan mutu dan kualitas kerja satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) tersebut. Mengapa demikian karena pada waktu menjalankan tugas dengan fasilitas yang memadai maka secara otomatis kinerja Satpol Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) tersebut akan meningkat.

Hambatan-hambatan dalam upaya penertiban Hiburan Umum (Karaoke) dapat di karenakan fasilitas kerja tidak memadai dalam bertugas maka akan menurunkan kualitas kerja mereka. Fasilitas kerja tersebut antara lain, Kendaraan Dinas roda empat dan Kendaraan Dinas roda dua

Wilayah Kerja

Faktor Eksternal

Dalam rangka upaya untuk mencapai sasaran yang diharapkan berkenaan dengan penegakan peraturan daerah kota oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu terkait dengan pelaksanaan penertiban Hiburan Umum yang dilakukan oleh polisi pamong praja.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk memperoleh hasil yang optimal mengenai penegakan peraturan penertiban Hiburan Umum di Kabupaten Indragiri Hulu maka diperlukan sumber daya aparatur yang memadai. Secara umum sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dapat menjalankan tugasnya dengan baik khususnya dalam hal melakukan penertiban dan pengawasan Hiburan Umum.

Masih lemahnya penegakan hukum mengakibatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) semakin kurang memadai dalam menegakkan peraturan daerah. Kondisi ini juga mengakibatkan kurang mantapnya kinerja aparat satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulul. Sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak saja harus memadai tetapi juga diperlukan kemampuan serta kebutuhan fungsi-fungsi manajemen. Dapat diartikan bahwa kelemahan yang terjadi akibat rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyebabkan keberhasilan penegakan peraturan daerah kota akan sulit dicapai, dan keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan menghasilkan kinerja dalam penegakan peraturan daerah kota yang kurang maksimal.

Pelaksana penataan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Hiburan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tidak hanya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

⁸ *Ibid*, Tanggal 19 April 2013

dengan Pemilik Tempat Karaoke, tetapi juga dengan pemerintah kota maupun berbagai instansi maupun masyarakat, tergantung kepentingan masing-masing.

Menyangkut masalah ketertiban juga, Satuan Polisi Pamong Praja juga perlu menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Satuan polisi pamong praja sebagai tulang punggung penegak peraturan-peraturan daerah lebih banyak berkecimpung di lapangan dalam melakukan penertiban, ada beberapa hal yang perlu ditumbuhkan pada diri setiap individu Satuan Polisi Pamong Praja yaitu : Menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap atasan, diri sendiri, tugas dan masyarakat, berpedoman pada aturan-aturan atau kepentingan-kepentingan yang berlaku dan berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu di lapangan sangat dipengaruhi juga oleh luasnya wilayah kerja. Untuk Peraturan Daerah di atas, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu belakangan melaksanakan kewenangannya sudah bisa dipastikan akan sangat terkendala.

Permasalahan lain di bidang penertiban hiburan umum karaoke di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu adalah karena tempat tersebut tidak memiliki izin. Izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.⁹ Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).¹⁰

Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Jadi kesimpulan dari pengertian izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Penutup

Dalam melakukan penertiban Tempat Hiburan Karaoke di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha berkomunikasi dengan Pemilik Tempat Hiburan Karaoke untuk menemukan solusi yang terbaik antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Pemilik Tempat Hiburan Karaoke sehingga mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dilakukan supaya tidak terjadi penolakan disaat dilakukan penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Pemilik Tempat Hiburan Karaoke yang bisa berakibat sama-sama rugi, dimana pemerintah kota tidak bisa melakukan kebijakan terhadap lokasi yang ditempati Pemilik Tempat Hiburan Karaoke, di sisi lain penertiban tanpa solusi bagi Pemilik Tempat Hiburan Karaoke bisa mematikan usaha Pemilik Tempat Hiburan Karaoke hal ini juga berakibat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui redistribusi.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah di anggap sebagai salah satu pemegang dan penjaga terhadap pemberlakuan dan penegakan suatu Peraturan Daerah selain unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah terkait dan masyarakat. Namun secara organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan organisasi yang dibentuk untuk menjalankan dan menegakkan produk hukum daerah termasuk Peraturan Daerah. Melihat kewenangan yang begitu besar terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tentu membuat badan/institusi tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan dan menegakkan

⁹ Philipus.M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, 1993, hlm. 186

¹⁰ *Ibid*, hlm. 187

Produk hukum daerah termasuk peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Kewenangan tersebut juga menuntut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk berperan aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Faktor yang mempengaruhi penegakan peraturan daerah Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu antara lain kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana baik dalam bentuk kendaraan dinas maupun bantuan dana operasional.

Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban Tempat Hiburan Karaoke di Kabupaten Indragiri Hulu berasal dari faktor internal berupa keterbatasan anggota dan sarana prasarana, faktor eksternal berupa Pemilik Tempat Hiburan Karaoke kurang memahami Peraturan Daerah Tentang Hiburan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris*, Kencana, Makassar

Philipus.M.Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta

Ronny HanitijoSoemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta

Tim Penyusun, 2014, *Buku Panduandan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*, Alaf Riau, Pekanbaru

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum